



**DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA TEBING TINGGI**

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN
(LKjIP)**

2022

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA TEBING TINGGI

Jalan Gunung Agung Kel. Tanjung Marulak Kec. Rambutan Tebing Tinggi

Telp : 0621-23993 (20614)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai Rencana Kerja dan Capaian Kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2022 yang mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022.

Penyusunan LKjIP ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance* sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat sekarang ini. Hal ini merupakan suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme program, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu alat ukur yang mana diharapkan bisa menjawab tantangan pembangunan dimasa depan yang semakin dinamis, yang dimulai dari Unit / Instansi yang ada dalam pemerintahan itu sendiri.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Tebing Tinggi, Januari 2023
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA TEBING TINGGI



CHAIRUN NASRIN NASUTION, S.T.
NIP. 19720727 200312 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	1
1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama	9
1.4 Landasan Hukum	10
1.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Rencana Strategis	12
2.1.1 Visi Kepala Daerah	13
2.1.2 Misi Kepala Daerah	13
2.1.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	13
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022	15
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.1.1 Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama	23
3.1.2 Tabel Perbandingan Capaian Kinerja	23
3.1.3 Tabel Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Dibandingkan dengan RPJMD	24
3.1.4 Tabel Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain	25
3.1.5 Tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan dan Solusi	25
3.1.6 Tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	29
3.2 Realisasi Anggaran	32
3.2.1 Tabel Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	32
3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	33
3.3.1 Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	33
3.3.2 Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	34
BAB IV PENUTUP	36
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi;
2. Mendorong Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat di Kota Tebing Tinggi terhadap Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkotaan.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA


1.2.1 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebelumnya sebelumnya adalah merupakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan. Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016

Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi dimana dalam pasal 21 disebutkan :

- 1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan tugas pembantuan.
- 3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan Tugas dan Fungsinya.
- 4) Kepala Dinas, membawahkan :
 1. Sekretariat membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Bidang Perumahan.
 3. Bidang Kawasan Permukiman.
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 5. UPTD. Rusunawa
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA TEBING TINGGI
(PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI NOMOR 4 TAHUN 2022)



Dalam menjalankan tugas sehari-hari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan didukung oleh sebanyak 34 orang pegawai berdasarkan klasifikasi pendidikan dan berdasarkan golongan masing-masing dan 67 orang tenaga kontrak.

Data Pegawai yang ada pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)
1.	SD	6
2.	SLTP	0
3.	SLTA	10
4.	Diploma	1
5.	S1	17
6.	S2	-
Jumlah		34

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Berdasarkan Kepangkatannya

No.	Golongan/ Pangkat	Jumlah Pegawai (Orang)
1.	IV c	0
2.	IV b	0
3.	IV a	2
4.	III d	8
5.	III c	3
6.	III b	0
7.	III a	7
8.	II d	6
9.	II c	2
10.	II b	0
11.	II a	0
12.	I d	3
13.	I c	1
14.	I b	0
15.	I a	2
Jumlah		34

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jabatan	Perempuan	Laki-laki	Jumlah Pegawai (Orang)
1.	Eselon II	-	1	1
2.	Eselon III	1	2	3
3.	Eselon IV	2	1	3
4.	Jabatan Pelaksana	5	15	20
5.	Fungsional	2	3	5
6.	Pengelola Perumahan dan Permukiman	-	2	2

Jumlah Klasifikasi Pendidikan Formal Asn Berdasarkan Jabatan Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Tahun 2022

No.	Jabatan	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D-3	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	1	-	-	-	-	1
3	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian	-	1	-	-	-	-	1
4	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	-	1	-	1	-	-	2
5	Pramu Kebersihan	-	-	-	-	-	1	1
6	Fungsional Perencana	-	1	-	-	-	-	1
7	Analisis Keuangan	-	1	-	-	-	-	1
8	Bendahara Pengeluaran	-	-	1	-	-	-	1
9	Bendahara Penerimaan	-	-	-	1	-	-	1
10	Kepala Bidang Perumahan	-	1	-	-	-	-	1
11	Fungsional Pembina Jasa Konstruksi	-	1	-	-	-	-	1
12	Pengelola Perumahan dan Permukiman	-	-	-	1	-	-	1
13	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	-	-	-	-	-	-	0
14	Analisis bangunan Gedung dan Permukiman	-	1	-	-	-	-	1
15	Fungsional Penata Ruang	-	1	-	-	-	-	1
16	Analisis Perumahan	-	1	-	-	-	-	1
17	Pengelola Sarana dan Prasarana Pemakaman Umum	-	-	-	1	-	-	1
18	Pramu Pemakaman	-	-	-	-	-	1	1
19	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	-	1	-	-	-	-	1
20	Fungsional Pembina Jasa Konstruksi	-	1	-	-	-	-	1
21	Analisis Pembangunan	-	1	-	-	-	-	1
22	Juru Survei Permukiman dan Perumahan	-	-	-	-	-	1	1
23	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	-	1	-	-	-	-	1
24	Analisis Perumahan	-	1	-	-	-	-	1
25	Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan	-	-	-	-	-	-	0
26	Pengelola Perumahan dan Permukiman	-	-	-	1	-	2	3

27	Juru Survei Permukiman dan Perumahan	-	-	-	-	-	1	1
28	Kepala UPTD Rusunawa	-	-	-	1	-	-	1
29	KTU UPTD Rusunawa	-	1	-	-	-	-	1
30	Pengelola Perumahan dan Permukiman	-	-	-	4	-	-	4
JUMLAH		-	17	1	10	0	4	34

Disamping pegawai negeri sipil, dalam menjalankan tugas sehari-hari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan didukung oleh Tenaga kontrak/tenaga kerja harian sebanyak 67 orang.

**Jumlah Tenaga Harian Lepas Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Tahun 2022**

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Penjaga Kantor	1
2	Penjaga Makam	9
3	Pemeliharaan LPJU	7
4	Administrasi Kantor	11
5	Operator WEB	1
6	Pembersih Kantor	1
7	Rusunawa	37
JUMLAH		67

Keadaan Sarana Dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran dan operasional, sebagai berikut:

**Kendaraan Operasional Pada Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman Dan Pertanahan
Tahun 2022**

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah (Unit)
1	Mobil Dinas	3
2	Mobil Pick Up	1
3	Sepeda Motor Dinas	5
4	Mobil Tangga LPJU	2

**Jumlah Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Tahun 2022**

No.	Jenis Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	Jumlah (Unit)
1	Filling Besi	26 unit
2	Lemari Besi	6 unit
3	Lemari Buku	1 unit
4	Lemari Kaca	3 unit
5	Lemari Kayu	17 unit
6	Meja ½ Biro	5 unit
7	Meja Kerja Kayu	55 unit
8	Meja Kerja Pejabat	12 unit
9	Meja Komputer	3 unit
10	Meja Rapat	1 set
11	Meja Resepsionis	1 unit
12	Kursi Rapat	280 unit
13	Kursi Tamu	3 unit
14	Kursi Tamu untuk Ruang Tunggu	2 unit
15	Kursi Biasa	12 unit
16	Kursi Kayu	1 unit
17	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	52 unit
18	Kursi Kerja Pejabat	39 unit
19	Kursi Putar	17 unit
20	Gordyn	20 unit
21	Ac	24 unit
22	Kipas Angin	5 unit
23	TV	6 unit
24	Stabilisator	3 unit
25	Mesin Pompa Air	5 unit
26	Lampu Kristal	13 unit
27	Alat Pembantu Kebakaran/Racun Api	8 unit
28	PC/Komputer	9 unit
29	Laptop	30 unit
30	Printer	43 unit
31	Pesawat Telephone	1 unit
32	Sepeda Motor	5 unit
33	Telepon Digital	1 unit
34	Rol Meter	3 unit
36	CCTV	24 unit
37	Layar Proyektor	1 unit
38	Microphone/Wireless MIC	1 unit
39	Kaca Hias	1 unit
40	Tangga Aluminium	1 unit
41	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	5 unit
42	Rak Penyimpanan	4 unit
43	Rak Besi	3 unit
44	White Board	2 unit
45	LCD Projector/Infocus	2 unit
46	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1 unit
47	Papan Gambar	1 unit
48	Papan Nama Instansi	11 unit
49	Papan Pengumuman	16 unit
50	Alat Kantor Lainnya	2 unit
51	Partisi	3 unit
52	Mesin Pemotong Rumput	2 unit
53	Alat Pembersih Lainnya	1 unit
54	Treng Air/Tandon Air	1 unit

55	Display	4 unit
56	Sound System	1 unit
57	Mesin Absensi	3 unit
58	Tiang Bendera	1 unit
59	Dispenser	1 unit
60	Alat Rumah Tangga Lain-lain	6 unit
61	Receiver HF/LF	1 unit
62	Camera Electronic	8 unit
63	Stabilizing Amplifier	1 unit
64	Facsimile	1 unit
65	Antene Penerima VHF	1 unit
66	Alat Ukur	4 unit
67	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1 unit
68	Papan Tulis Berkotak	1 unit
69	Monitor	3 unit
70	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1 unit
71	External/Portable Hardisk	1 unit
72	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1 unit
73	Modem	1 unit
74	Wireless Access Point	1 unit
75	Peralatan Permainan Lainnya	1 unit
76	UPS	1 unit
77	Tangki Air Isi 5000 Liter	2 unit

1.2.2 TATA KERJA

Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi disusun berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Kerja sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing
- b. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- c. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya
- d. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya

- e. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan
- f. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja
- g. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala

1.3 ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA

Aspek strategis dan permasalahan utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang harus segera ditangani diantaranya adalah :

1. Kinerja SDM aparatur belum optimal pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
2. Belum adanya Perda/Perwa tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Masih rendahnya penyediaan rumah layak huni bagi warga masyarakat yang berpenghasilan rendah;
4. Masih terdapatnya Lokasi kawasan kumuh yang belum ditangani;
5. Belum adanya Database perumahan yang dapat menganalisa kebutuhan akan rumah kedepannya.
6. Masih rendahnya kualitas lingkungan perumahan baik Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)
7. Belum adanya pembangunan/rehabilitasi dan penataan areal pemakaman

Faktor yang mempengaruhi permasalahan dan isu-isu yang ada salah satunya bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan rumah semakin bertambah begitu juga dengan sarana dan prasarana serta utilitas umum.

1.4 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022 dengan dasar hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842)
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan menggunakan Keputusan Mendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- h. Peraturan Walikota Tebing Tinggi No. 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang Latar Belakang, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Aspek Strategis serta Permasalahan Utama, Landasan Hukum, dan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian capaian kinerja organisasi, capaian indikator kinerja utama, perbandingan capaian kinerja, kemajuan capaian sasaran strategis dibandingkan dengan RPJMD dan perbandingan capaian dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota lain. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan keberhasilan/kegagalan, solusi yang dilakukan serta menunjang/ tidak menunjangnya program/kegiatan/sub kegiatan.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

RPJMD Pemerintah Kota Tebing Tinggi merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (RENSTRA-OPD) adalah Dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode lima Tahun (2017-2022) yang disusun sebagai Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi yang memuat visi, misi tujuan, strategis, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota tebing Tinggi.

Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi sebagaimana ketentuan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 58 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, kebijakan dan pengendalian manajemen agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktifitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 060/1167 Tahun 2021 tentang Penetapan Suplemen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021-2022 sehingga Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi juga telah mengeluarkan suatu Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Nomor 653/716 Tahun 2021 tentang Penetapan Suplemen Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Tahun 2021-2022.

2.1.1 Visi Kepala Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017, Organisasi Perangkat Daerah tidak harus memiliki Visi dan Misi sendiri, maka dipakailah visi dan misi Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022, yaitu:

Visinya adalah:

“MENJADIKAN KOTA TEBING TINGGI SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN YANG CERDAS, LAYAK, MANDIRI DAN SEJAHTERA DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERIMAN DAN BERKUALITAS”

2.1.2 Misi Kepala Daerah

Dan untuk melaksanakan visi yang telah ditetapkan tersebut, misi yang akan dicapai adalah:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kota Tebing Tinggi yang Baik
2. Mewujudkan Tebing Tinggi sebagai pusat Kegiatan Wilayah dan Perdagangan.
3. Mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai sebagai Kota Jasa.
4. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mendukung misi Kepala Daerah pada RPJMD yaitu pada misi keempat yaitu :

"Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan"

Dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

A. Tujuan :

1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Serta Mengurangi Luas Kawasan Kumuh.
2. Terwujudnya Pencegahan Bertambahnya Kawasan Permukiman Kumuh.
3. Terwujudnya Peningkatkan Ketersediaan Cakupan Perumahan Yang Terjangkau Dan Layak Huni Serta Kawasan Permukiman Yang Berwawasan Lingkungan.

4. Terwujudnya Peningkatkan Prasarana Sarana Dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman Yang Memadai.
5. Terwujudnya Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
6. Terwujudnya Penyediaan Cakupan Rumah Sewa Sederhana Yang Terjangkau
7. Terwujudnya Pembangunan/Rehabilitasi Dan Penataan Areal Pemakaman.

B. Sasaran :

- Bidang Perumahan

1. Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Mengembangkan perumahan yang layak huni dan sehat bagi seluruh masyarakat Kota Tebing Tinggi;
3. Tersedianya peraturan-peraturan daerah atau keputusan walikota tentang pengelolaan perumahan dikota Tebing Tinggi;
4. Meningkatkan Ketersediaan Cakupan Perumahan Yang Terjangkau Dan Layak Huni Serta Kawasan Permukiman Yang Berwawasan Lingkungan;
5. Meningkatkan Prasarana Sarana Dan Utilitas (PSU) perumahan Yang Memadai;
6. Penyediaan Cakupan Rumah Sewa Sederhana Yang Terjangkau;
7. Pembangunan/Rehabilitasi Dan Penataan Areal Pemakaman.

- Bidang Kawasan Permukiman :

1. Mengurangi Luas Kawasan Kumuh Kota Tebing Tinggi;
2. Pencegahan Bertambahnya Kawasan Permukiman Kumuh;
3. Tersedianya bantuan stimulasi pembangunan swadaya rumah tidak layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
4. Meningkatnya penataan kawasan kumuh dengan peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas (PSU) permukiman untuk mengurangi dan mencegah kawasan kumuh;
5. Tersedianya peraturan-peraturan daerah atau keputusan walikota tentang pengelolaan kawasan permukiman di Kota Tebing Tinggi;
6. Tersedianya Peraturan-Peraturan Daerah atau Keputusan Walikota tentang LPJU dan Pasarana Sarana dan Utilitas Umum di Kota Tebing Tinggi;

7. Terpeliharanya dan terbangunnya lampu penerangan jalan yang ada di jalan-jalan utama dan dan lingkungan di Kota Tebing Tinggi.

Sasaran yang baik memiliki indikator dan target yang jelas, yang mana Indikator Kinerja Utama yang diharapkan dapat dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi. Mengacu pada Renstra Suplemen Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi yang akan dicapai dalam waktu 2 (dua) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Tabel 1

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mewujudkan Kawasan Permukiman yang Layak	Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Kumuh	12,00	11,00	10,00	8,00	6,00
		Meningkatnya Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Nyaman Didukung Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU)	Persentase Peningkatan Psu Kawasan Permukiman Yang Memadai	N/A	61,00	63,00	65,00	67,00

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi melaksanakan kegiatan dengan 4 (empat) Program dengan anggaran pada DPA awal sebesar Rp. 18.849.830.114,00 (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Empat Belas Rupiah) dengan Belanja Operasi sebesar Rp. 12.788.936.826,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 6.060.893.288,00.

Pada Tahun 2022 terjadi Perubahan Anggaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Perwa No. 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, Anggaran DPA perubahan menjadi sebesar Rp. 25.284.730.016,00 (Dua Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat

Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribuan Enam Belas Rupiah) dengan Belanja Operasi sebesar Rp. 14.047.959.128,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 11.236.770.888,00.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Pada Tahun 2022 Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi telah menetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan DPPA Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Serta Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Kumuh	%	6,00
2	Terwujudnya Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman yang memadai	Meningkatnya Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Nyaman Didukung Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU)	Persentase Peningkatan PSU Kawasan Permukiman Yang Memadai	%	67,00

Tabel 3

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 4.020.686.512
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp. 20.616.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	15 set	Rp. 5.089.500
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan dokumen DPA SKPD	15 set	Rp. 5.439.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	10 set	Rp. 10.087.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp. 3.082.982.600
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	35 orang	Rp. 3.071.835.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahunnya	7 set	Rp. 5.966.600
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	18 set	Rp. 5.181.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp. 161.159.500
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	Rp. 4.275.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengadaan	12 bulan	Rp. 34.607.000

		bahan logistik kantor		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Rp. 9.369.500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas	12 bulan	Rp. 112.908.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 66.446.800
	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang terbeli	2 jenis	Rp. 19.046.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 jenis	Rp. 47.400.800
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 405.708.412
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Rp. 82.610.612
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan bahan untuk kebersihan kantor	12 bulan	Rp. 11.687.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi kantor	12 bulan	Rp. 311.410.800
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 283.773.200
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan	Tersedianya biaya pemeliharaan, BBM dan pajak kendaraan	12 bulan	Rp. 152.770.000

	Dinas Jabatan	perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		
	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	Rp. 31.210.400
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhab	1 unit	Rp. 99.792.800
	Program Pengembangan Perumahan			Rp. 1.402.813.680
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			Rp. 23.535.200
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya data rumah/perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/ kota	5 kecamatan	Rp. 23.535.200
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			Rp. 1.379.278.480
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Terpeliharanya Rusunawa	12 bulan	Rp. 1.379.278.480
	Program Kawasan Permukiman			Rp. 243.857.500
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			Rp. 30.281.800
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Tersedianya data rumah/perumahan di kawasan kumuh	5 kecamatan	Rp. 30.281.800
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			Rp. 213.575.700
	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering	Jumlah dokumen penyusunan	5 kecamatan	Rp. 200.000.000

	Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	rencana tapak (site plan) dan detail engineering design (DED) peremajaan/pemugaran permukiman kumuh		
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya pendataan dan verifikasi penyelenggaraan permukiman kumuh	12 bulan	Rp. 13.575.700
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)			Rp. 19.617.372.324
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			Rp. 19.617.372.324
	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Terlaksananya penyediaan PSU	12 bulan	Rp. 19.441.695.324
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan	1 kegiatan	Rp. 175.677.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2022

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pemberi system (wewenang) atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi selaku pengemban amanah masyarakat Kota Tebing Tinggi melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang disusun sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing system atau sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2017-2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi dan sistem kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Tahun 2022.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing sistem sasaran tersebut dapat dilihat pada Pengukuran Kinerja. Dalam upaya pengembangan sistem akuntabilitas maka sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota

Tebing Tinggi dapat dilihat pencapaiannya pada analisis dan evaluasi, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi.

Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik disamping untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi yang sudah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022, dalam rangka untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), evaluasi kinerja sasaran adalah merupakan hasil dari setiap nilai capaian kinerja sasaran kemudian diberikan pembobotan untuk memperoleh nilai capaian sasaran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang diukur dengan mempergunakan skala pengukuran ordinal sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 dengan penilaian sebagai berikut:

Nilai Angka	Kategori
80 s/d 100	Memuaskan
75 s/d 85	Sangat baik
65 s/d 75	Baik
50 s/d 65	Cukup Baik
30 s/d 50	Agak Kurang
0 s/d 30	Kurang

Pada Tahun 2022, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi telah menetapkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang mengacu kepada RPJMD Suplemen Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Serta Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Kumuh	6,00	7,36	77,33 %	Sangat Baik	DINAS PERKIMTA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
	Terwujudnya Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman yang memadai	Meningkatnya Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Nyaman Didukung Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU)	Persentase Peningkatan PSU Kawasan Permukiman Yang Memadai	67,00	64,74	96,63 %	Memuaskan	DINAS PERKIMTA BIDANG PERUMAHAN DAN BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

Tabel 5 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja	2021			2022		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Serta Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Kumuh	8,00	7,57	105,68 %	6,00	7,36	77,33 %
	Terwujudnya Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman yang memadai	Meningkatnya Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Nyaman Didukung Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU)	Persentase Peningkatan PSU Kawasan Permukiman Yang Memadai	65,00	63,00	96,92%	67,00	64,74	96,63 %

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2022 capaian indikator kinerja utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sangat baik dan memuaskan, dengan capaian tertinggi yakni presentase peningkatan PSU kawasan permukiman yang memadai.

Tabel 6 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Dibandingkan Dengan RPJMD Tahun 2022

No	Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2022	Tingkat Kemajuan
1	2		3	4	5	6 (5-(4-5)/5x100)
	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Serta Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Kumuh	7,36	6,00	77,33
1	2		3	4	5	6 (4/5)x100
	Terwujudnya Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman yang memadai	Meningkatnya Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Nyaman Didukung Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU)	Persentase Peningkatan PSU Kawasan Permukiman Yang Memadai	64,74	67,00	96,63

Pada tahun 2022 indikator kinerja luas kawasan kumuh capaiannya sebesar 7,36% dengan target akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 6% dan tingkat kemajuan sebesar 77,33%. Sedangkan untuk indikator persentase peningkatan PSU kawasan permukiman yang memadai capaiannya sebesar 64,74% dengan target akhir RPJMD pada tahun 2022 sebesar 67% dimana tingkat kemajuan sebesar 96,63%.

Tabel 7 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional / Provinsi / Kabupaten / Kota Lain

No	Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Standar Nasional	% Capaian
1	2		3	4	5	6
	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Serta Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Kumuh	81,52	NIHIL	NIHIL
	Terwujudnya Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman yang memadai	Meningkatnya Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Nyaman Didukung Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU)	Persentase Peningkatan PSU Kawasan Permukiman Yang Memadai	96,63	NIHIL	NIHIL

Tidak ditemukan perbandingan capaian dengan standar nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota lain sehingga menyebabkan hasil % capaian menjadi nihil.

Tabel 8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
	Tujuan : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Serta Mengurangi Luas Kawasan Kumuh						
	Sasaran : Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Kumuh	6,00	7,36	77,33 %	Berdasarkan target 2022 untuk persentase berkurangnya wilayah kumuh sebesar 6,00% dan realisasinya sebesar 7,36% dengan capaian kinerja sebesar 81,52%. Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain: -Adanya pedoman strategi penanganan wilayah kumuh -Adanya kerjasama atau kolaborasi lintas sektor dalam	- Identifikasi wilayah kumuh sesuai baseline kumuh - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang diberikan pemerintah untuk perbaikan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni

						penanganan wilayah kumuh Dalam pelaksanaan kegiatan ada kendala atau hambatan yang dihadapi yaitu: -Penanganan kumuh belum optimal karena penanganan di lapangan belum terintegrasi -Keterbatasan alokasi anggaran untuk penanganan wilayah kumuh	
	Tujuan : Terwujudnya Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman yang memadai						
	Sasaran : Meningkatkan Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Nyaman Didukung Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU)	Persentase Peningkatan PSU Kawasan Permukiman Yang Memadai	67,00	64,74	96,63 %	Berdasarkan target 2022 untuk persentase meningkatnya cakupan lingkungan yang sehat dan nyaman didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) sebesar 67% dan realisasi 64,74% dengan capaian kinerja sebesar 96,63%. Keberhasilan capaian kinerja didukung oleh beberapa faktor antara lain: - Tersedianya anggaran untuk peningkatan PSU di perumahan dan kawasan permukiman - Pengadaan LPJU yang tepat sasaran dari segi lokasi - Pemeliharaan	- Perlunya anggaran untuk penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman - Perlunya penambahan anggaran untuk pengadaan LPJU dan sampai ke lingkungan, dan anggaran untuk biaya pemeliharaan LPJU

						lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang sudah terpasang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan kegiatan ada kendala atau hambatan yang dihadapi yaitu: - Kurangnya anggaran untuk penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman.	
--	--	--	--	--	--	---	--

Dari tabel tersebut dapat dianalisis dan dievaluasi dalam pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya dapat dijelaskan dibawah ini:

1. Persentase Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh

Berdasarkan target Tahun 2022 untuk persentase berkurangnya wilayah kumuh sebesar 6,00% dan realisasi 7,36% dengan capaian kinerja 77,33%. Berdasarkan SK Walikota Nomor : 650/1586 Tahun 2021 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh permukiman kumuh di Kota Tebing Tinggi, dimana luas permukiman kumuh sebesar 290,89 Ha. Tahun 2022 telah dilakukan penanganan untuk mengurangi luas wilayah kumuh, sehingga luas wilayah kumuh tahun 2022 menjadi 282,81 Ha (7,36%) dari luas wilayah Tebing Tinggi 3843,80 Ha.

Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh didapatkan dari :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Luas Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2022}}{\text{Luas Seluruh Wilayah Tebing Tinggi}} \times 100 \% \\
 &= \frac{282,81 \text{ Ha}}{3843,80 \text{ Ha}} \times 100\% \\
 &= 7,36 \%
 \end{aligned}$$

Data Luas Kawasan Permukiman Kumuh dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	LUASAN (HA)				KETERANGAN
			WILAYAH	PERMUKIMAN	KUMUH (SK 2021)	KUMUH (SK 2022)	
1	PADANG HULU	PABATU	116,33	80,0	1,50	1,50	
		LUBUK BARU	140,11	29,0	2,29	2,29	
		PERSIAKAN	90,2	58,9	15,83	15,55	
		BANDAR SONO	139,70	57,9	5,40	5,40	
		TUALANG	113,20	42,5	11,68	11,68	
		PADANG MERBAU	149,67	46,0	1,75	1,75	
		LUBUK RAYA	101,89	72,0	10,75	10,75	
				851,10	386,39	49,20	48,92
2	RAMBUTAN	RANTAU LABAN	11,63	80,0	21,57	20,71	
		KARYA JAYA	229,20	99,8	22,11	22,11	
		LALANG	89,70	22,9	15,37	12,70	
		TANJUNG MARULAK	48,19	93,8	3,90	3,01	
		SRI PADANG	61,30	62,7	4,72	4,72	
		MEKAR SENTOSA	88,17	27,4	15,16	14,48	
		TANJUNG MARULAK HILIR	65,31	17,1	13,41	13,39	
				593,50	403,67	96,24	91,12
3	PADANG HILIR	BAGELEN	191,23	157,4	11,51	10,81	
		TAMBANGAN	137,34	87,2	15,27	14,69	
		TEBING TINGGI	357,38	47,5	15,48	15,48	
		SATRIA	58,90	48,7	1,51	1,51	
		DAMAR SARI	97,62	36,6	3,60	3,60	
		TAMBANGAN HULU	239,16	32,6	11,63	11,37	
		DEBLD SUNDORO	62,47	12,6	2,81	2,81	
				1144,10	422,64	61,81	60,27
4	BAJENIS	DURIAN	140,40	28,8	11,71	11,71	
		BULIAN	150,10	27,0	3,87	3,49	
		PELITA	129,60	32,8	3,22	3,22	
		BROHOL	246,60	12,0	16	15,39	
		BANDAR SAKTI	78,10	38,4	11,52	11,52	
		PINANG MANCUNG	126,83	35,8	2,14	2,14	
		TELUK KARANG	36,17	25,8	12,40	12,25	
				907,80	200,64	60,86	59,72
5	TEBING TINGGI KOTA	MANDAILING	24,20	10,3	1,41	1,41	
		PASAR BARU	28,20	24,0	2,49	2,49	
		PASAR GAMBIR	33,40	21,0	1,22	1,22	
		BADAK BEJUANG	43,30	32,1	2,17	2,17	
		BANDAR UTAMA	98,00	19,7	11,85	11,85	
		RAMBUNG	72,20	25,5	1,86	1,86	
		TEBING TINGGI LAMA	48,00	43,3	1,78	1,78	
				347,30	175,81	22,78	22,78
		3843,80	1589,1501	290,89	282,81		

2. Persentase Meningkatnya Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Nyaman Didukung Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU)

Berdasarkan target tahun 2022 untuk persentase Meningkatnya Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Nyaman Didukung Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) adalah sebesar 67,00% dan realisasi 64,74% dengan capaian kinerja 96,63%.

Persentase meningkatnya cakupan lingkungan yang sehat dan nyaman didukung prasarana, sarana dan utilitas didapatkan dari rumus :

$$= \frac{\text{Luas lingkup yang dilengkapi PSU}}{\text{Luas Permukiman}} \times 100 \%$$

$$= \frac{1028,752 \text{ Ha}}{1589,1501 \text{ Ha}} \times 100\% = 64,74 \%$$

Data Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang tertangani dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	LUASAN (HA)			KETERANGAN
			PERMUKIMAN	PSU TERTANGANI		
				s.d 2021	2022	
1	PADANG HULU	PABATU	80,0	46,8	3,8	
		LUBUK BARU	29,0	17,2	-	
		PERSIAKAN	58,9	38,2	1,0	
		BANDAR SONO	57,9	16,3	-	
		TUALANG	42,5	27,2	-	
		PADANG MERBAU	46,0	18,2	-	
		LUBUK RAYA	72,0	26,3	-	
				386,39	190,20	4,85
2	RAMBUTAN	RANTAU LABAN	80,0	15,8	0,1	
		KARYA JAYA	99,8	10,0	-	
		LALANG	22,9	38,6	4,1	
		TANJUNG MARULAK	93,8	15,2	0,9	
		SRI PADANG	62,7	8,8	-	
		MEKAR SENTOSA	27,4	30,0	1,9	
		TANJUNG MARULAK HILIR	17,1	21,7	-	
				403,67	140,10	6,92
3	PADANG HILIR	BAGELEN	157,4	48,8	1,4	
		TAMBANGAN	87,2	50,0	0,6	
		TEBING TINGGI	47,5	65,2	1,6	
		SATRIA	48,7	22,5	-	
		DAMAR SARI	36,6	22,8	0,3	
		TAMBANGAN HULU	32,6	62,8	1,4	
		DEBLD SUNDORO	12,6	68,0	4,9	
				422,64	340,10	10,19

4	BAJENIS	DURIAN	28,8	18,6	-	
		BULIAN	27,0	33,6	1,1	
		PELITA	32,8	20,0	-	
		BROHOL	12,0	43,5	1,7	
		BANDAR SAKTI	38,4	23,6	-	
		PINANG MANCUNG	35,8	58,2	2,6	
		TELUK KARANG	25,8	22,6	0,2	
			200,64	220,10	5,55	
5	TEBING TINGGI KOTA	MANDAILING	10,3	14,4	-	
		PASAR BARU	24,0	14,6	-	
		PASAR GAMBIR	21,0	32,5	0,2	
		BADAK BEJUANG	32,1	16,5	-	
		BANDAR UTAMA	19,7	17,3	-	
		RAMBUNG	25,5	6,7	-	
		TEBING TINGGI LAMA	43,3	8,6	-	
			175,81	110,57	0,17	
TOTAL			1589,1501	1001,070	27,682	

Tabel 9 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Tujuan : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Serta Mengurangi Luas Kawasan Kumuh						
	Sasaran : Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Kumuh	6,00	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		77,33	
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahunnya	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah dokumen laporan keuangan	100%	Menunjang

				Kuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	bulanan/triwulan/semesteran		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	Menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	100%	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas	100%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
				Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang terbeli	100%	Menunjang
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin lainnya	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya bahan untuk kebersihan kantor	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya administrasi kantor	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya biaya pemeliharaan, BBM dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Terwujudnya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%	Menunjang
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhab	100%	Menunjang
				Program Pengembangan Perumahan			
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya data rumah/perumahan	100%	Menunjang
				Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			
				Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Terpeliharanya Rusunawa	100%	Menunjang
				Program Kawasan Permukiman			
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			
				Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Tersedianya data rumah/perumahan	100%	Menunjang
				Peningkatan Kualitas			

				Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			
				Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Tersedianya data rumah/perumahan	100%	Menunjang
				Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah rumah yang diperbaiki	100%	Menunjang
	Tujuan : Terwujudnya Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman yang memadai						
	Sasaran : Meningkatkan Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Nyaman Didukung Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU)	Persentase Peningkatan PSU Kawasan Permukiman Yang Memadai	67,00	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		96,63%	
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			
				Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Terlaksananya penyediaan PSU	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Terlaksananya kegiatan koordinasi tentang sarana, prasarana dan utilitas	100%	Menunjang

3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 2 (dua) sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 10 Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.020.686.512	3.872.615.631	96,31
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.616.000	20.526.000	99,56
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.089.500	5.052.000	99,26
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.439.000	5.417.000	99,60
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.087.500	10.057.000	99,70
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.082.982.600	2.999.602.948	97,29

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.071.835.000	2.988.637.948	97,29
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.966.600	5.839.000	97,86
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5.181.000	5.126.000	98,94
Administrasi Umum Perangkat Daerah	161.159.500	160.841.947	99,80
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.275.000	4.262.500	99,71
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.607.000	34.526.000	99,77
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.369.500	9.365.000	99,95
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.908.000	112.688.447	99,81
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66.446.800	64.264.000	96,71
Pengadaan Mebel	19.046.000	19.040.000	99,97
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.400.800	45.224.000	95,41
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	405.708.412	387.040.084	95,39
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.610.612	71.005.704	85,95
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.687.000	11.497.500	98,38
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	311.410.800	304.536.880	97,79
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.773.200	240.340.652	84,69
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	152.770.000	117.360.697	76,82
Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	31.210.400	28.410.400	91,03
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.792.800	94.569.555	94,77
Program Pengembangan Perumahan	1.402.813.680	1.327.574.925	94,63
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	23.535.200	23.519.000	99,93
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	23.535.200	23.519.000	99,93
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.379.278.480	1.304.055.925	94,54
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1.379.278.480	1.304.055.925	94,55
Program Kawasan Permukiman	243.857.500	234.246.300	96,05
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	30.281.800	27.127.800	89,58
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	30.281.800	27.127.800	89,58
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	213.575.700	207.118.500	96,97
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Pemukiman Kumuh	200.000.000	199.134.000	99,57
Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	13.575.700	7.984.500	58,81
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	19.617.372.324	17.559.630.796	89,51
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	19.617.372.324	17.559.630.796	89,51
Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	19.441.695.324	17.425.958.796	89,63

	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	175.677.000	133.672.000	76,09
--	---	-------------	-------------	-------

3.3. TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

Tabel 11 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Serta Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	6,00	7,36	77,33 %	15.108.552.048	13.655.548.695	90,38	26,32
	Terwujudnya Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman yang memadai	Meningkatnya Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Nyaman Didukung Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU)	67,00	64,74	96,63 %	4.776.212.976	4.161.847.401	87,14	9,82

Penyerapan anggaran belanja program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis dapat diuraikakan sebagai berikut:

Sasaran 1 Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh

Untuk pencapaian sasaran menurunnya kawasan permukiman kumuh dengan indikator luas kawasan kumuh, dengan total anggaran sebesar Rp. 15.108.552.048,00 dan realisasi sebesar Rp. 13.655.548.695,00 (90,38%). Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.453.003.353,00 (9,62).

Sasaran 2 Meningkatnya Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Nyaman Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)

Untuk pencapaian sasaran meningkatnya cakupan lingkungan yang sehat dan nyaman didukung Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) dengan indikator sasaran persentase peningkatan PSU kawasan permukiman yang memadai, dengan total anggaran sebesar Rp. 4.776.212.976,00 dan realisasi sebesar Rp. 4.161.847.401,00 (87,14). Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 614.365.575,00 (14,76%).

Tabel 12 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				4.020.686.512	3.872.615.631	96,31	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.616.000	20.526.000	99,56	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15 set	15 set	100,00	5.089.500	5.052.000	99,26	0,74
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15 set	15 set	100,00	5.439.000	5.417.000	99,60	0,40
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 set	10 set	100,00	10.087.500	10.057.000	99,70	0,30
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.082.982.600	2.999.602.948	97,29	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang	35 orang	100,00	3.071.835.000	2.988.637.948	97,29	2,71
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 set	7 set	100,00	5.966.600	5.839.000	97,86	2,14
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 set	18 set	100,00	5.181.000	5.126.000	98,94	1,06
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				161.159.500	160.841.947	99,80	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100,00	4.275.000	4.262.500	99,71	0,29
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100,00	34.607.000	34.526.000	99,77	0,23
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100,00	9.369.500	9.365.000	99,95	0,05
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100,00	112.908.000	112.688.447	99,81	0,19
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				66.446.800	64.264.000	96,71	
	Pengadaan Mebel	2 jenis	2 jenis	100,00	19.046.000	19.040.000	99,97	0,03
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 jenis	4 jenis	100,00	47.400.800	45.224.000	95,41	4,59
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				405.708.412	387.040.084	95,39	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100,00	82.610.612	71.005.704	85,95	14,05
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	100,00	11.687.000	11.497.500	98,38	1,62
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100,00	311.410.800	304.536.880	97,79	2,21
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				283.773.200	240.340.652	84,69	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	12 bulan	100,00	152.770.000	117.360.697	76,82	23,18
	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100,00	31.210.400	28.410.400	91,03	8,97
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100,00	99.792.800	94.569.555	94,77	5,23
	Program Pengembangan Perumahan				1.402.813.680	1.327.574.925	94,63	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				23.535.200	23.519.000	99,93	

	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	5 kecamatan	5 kecamatan	100,00	23.535.200	23.519.000	99,93	0,07
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1.379.278.480	1.304.055.925	94,54	
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	12 bulan	12 bulan	100,00	1.379.278.480	1.304.055.925	94,55	5,45
	Program Kawasan Permukiman				243.857.500	234.246.300	96,05	
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				30.281.800	27.127.800	89,58	
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	5 kecamatan	5 kecamatan	100,00	30.281.800	27.127.800	89,58	10,42
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				213.575.700	207.118.500	96,97	
	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Pemugaran Permukiman Kumuh	5 kecamatan	5 kecamatan	100,00	200.000.000	199.134.000	99,57	0,43
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	12 bulan	12 bulan	100,00	13.575.700	7.984.500	58,81	41,19
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)				19.617.372.324	17.559.630.796	89,51	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				19.617.372.324	17.559.630.796	89,51	
	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	12 bulan	12 bulan	100,00	19.441.695.324	17.425.958.796	89,63	10,37
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00	175.677.000	133.672.000	76,09	23,91

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 ini merupakan laporan capaian kinerja selama tahun 2022. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan rencana strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2022 tidak terlepas dari berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan dan juga adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama Tahun 2022 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Tebing Tinggi ini, masih banyak kekurangannya, saran kritik yang membangun diperlukan untuk mencapai hasil sesuai tujuan, kelemahan dalam penyajian data-data yang mendukung uraian dan analisa kedepannya akan menjadi hal yang mendasar dalam perbaikan penyajian laporan ini.

Demikian laporan Kinerja Instansi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Tebing Tinggi, Januari 2023
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA TEBING TINGGI



CHAIRUN NASRIN NASUTION, S.T.
NIP. 19720727 200312 1 003

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

Jln. Gunung Agung Telp.Fax. 0621-22993 Tebing Tinggi 20614

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : CHAIRUN NASRIN NASUTION, S.T.

Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. H. UMAR ZUNAIDI HASIBUAN, MM

Jabatan : WALI KOTA TEBING TINGGI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tebing Tinggi, 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Ir. H. UMAR ZUNAIDI HASIBUAN, MM



CHAIRUN NASRIN NASUTION, S.T.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA TEBING TINGGI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MENURUNNYA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	LUAS KAWASAN KUMUH	6 (Persen)
2.	MENINGKATNYA CAKUPAN LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN NYAMAN DIDUKUNG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU)	PERSENTASE PENINGKATAN PSU KAWASAN PERMUKIMAN YANG MEMADAI	67 (Persen)

No.	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp. 1,103,435,280
2.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp. 243,857,500
3.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp. 13,558,281,622
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3,944,255,712
TOTAL		Rp. 18,849,830,114

Pihak Kedua,




W. H. UMAR ZUNAI DI HASIBUAN, MM

Pihak Pertama,




CHAIRUN NASRIN NASUTION, S.T.



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

Jln. Gunung Agung Telp.Fax. 0621-22993 Tebing Tinggi 20614

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : CHAIRUN NASRIN NASUTION, S.T.

Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Muhammad Dimiyathi, S.Sos, M.TP

Jabatan : PJ. WALI KOTA TEBING TINGGI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Muhammad Dimiyathi, S.Sos, M.TP

Tebing Tinggi,

2022

Pihak Pertama,


CHAIRUN NASRIN NASUTION, S.T.

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA TEBING TINGGI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MENURUNNYA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	LUAS KAWASAN KUMUH	6,00 (Persen)
2.	MENINGKATNYA CAKUPAN LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN NYAMAN DIDUKUNG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU)	PERSENTASE PENINGKATAN PSU KAWASAN PERMUKIMAN YANG MEMADAI	67 (Persen)

No.	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp. 1,402,813,680
2.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp. 243,857,500
3.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan utilitas Umum (PSU)	Rp. 19,617,372,324
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 4,020,686.512
TOTAL		Rp. 25,284,730,016

Pihak Kedua,



 Muhammad Dimiyathi, S.Sos, M.TP

Pihak Pertama,



 CHAIRUN NASRIN NASUTION, S.T.



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

JL. GUNUNG AGUNG KOTA TEBING TINGGI 20614 TELP. : 0621-23993

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KOTA TEBING TINGGI**

NOMOR : 653/ 95 /PERKIM/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA TEBING TINGGI

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA TEBING TINGGI**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi, serta guna penataan sistem manajemen pemerintah dengan berfokus pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), maka perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi SAKIP pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan SAKIP pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007/ tentang Pedoman Umum Penerapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

7. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi.
8. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang APBD Kota Tebing Tinggi T.A. 2023, tanggal 30 Desember 2022;
9. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kota Tebing Tinggi T.A. 2023, tanggal 30 Desember 2023
10. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penerapan SAKIP pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud didalam diktum kesatu mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja
- b. Melaksanakan pengumpulan data terkait pelaporan SAKIP SKPD
- c. Melaksanakan verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja
- d. Melakukan evaluasi internal penerapan SAKIP Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi
- e. Melaksanakan pelaporan SAKIP SKPD melalui Aplikasi Sitalakbajakun

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada Tanggal : 31 Januari 2023



CHAIRUN NASRIN NASUTION, S.T.

NIP. 19720727 200312 1 003

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Nomor : 653 / 95 / PERKIM
Tanggal : 31 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA TEBING TINGGI**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
A.	Pembina	: Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi
B.	Ketua	: Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi
C.	Sekretaris	: Fungsional Perencana Muda
D.	Anggota	: 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Muda 3. Fungsional Penata Ruang Muda 4. Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA TEBING TINGGI


CHAIRUN NASRIN NASUTION, S.T.
PEMBINA
NIP. 19720727 200312 1 003



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Nomor	SOP/ 612 /PERKIM/2022
Tanggal Pembuatan	Februari 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	Februari 2022
Disahkan Oleh	 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA TEBING TINGGI CHAIRUN NASRIN NASUTION, S.T. PEMBINA NIP. 19720727 200312 1 003
NAMA SOP	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA TAHUNAN (LKT)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara;2. Permenpan & RB No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP- AP;3. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi;4. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2018, Perubahan Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi6. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi7. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Rod Map Reformasi Birokrasi Kota Tebing Tinggi Tahun 2018- 2022	<ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui rincian tugas jabatan Jabatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi;2. Mengerti Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi;3. Mengerti Tupoksi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;4. Mampu menyusun dan membuat Laporan Pertanggungjawaban (LKT)5. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office.
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Surat Masuk2. SOP Surat Keluar	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. ATK4. Format LKT5. Laporan Realisasi Keuangan6. Data dan Informasi Capaian Kinerja7. Data dan Informasi Asset
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP Penyusunan Laporan tidak dijalankan dengan baik maka progres/kemajuan program kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak dapat diketahui perkembangannya sehingga pekerjaan tidak dapat selesai tepat pada waktunya.	<ol style="list-style-type: none">1. Dalam bentuk print out (hard copy) dan CD (soft copy)

SOP : PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKT)

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KEPALA DINAS	SEKRETARIS DINAS	KASUBBAG/ KASI	Jabatan Fungsional Umum	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Memerintahkan untuk melakukan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKT)					- Lembar Disposisi - Agenda	15 menit	Surat masuk	
2.	Memerintahkan kasubbag dan JFU untuk menyusun dan mempersiapkan bahan/materi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKT)					- Lembar Disposisi	15 menit	Rencana Kegiatan	
3.	Mempersiapkan bahan/materi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKT)					- ATK - Komputer - Buku Peraturan	120 menit	Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKT) Dan Laporan Lainnya.	
4.	Menghimpun format data dan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKT) dari masing- masing bidang dan sekretariat					- ATK - Komputer - Buku Peraturan	1 hari	Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKT) Dan Laporan Lainnya.	
5.	Koordinasi dengan seluruh bagian dan bidang dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKT)						120 Menit	Kesepakatan pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKT) Dan Laporan Lainnya.	
6.	Menginput Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKT)						3 Minggu	Draft Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKT) Dan Laporan Lainnya.	
6.	Memeriksa dan memberikan paraf (jika disetujui)					- Paraf Dinas	60 menit	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKT) Dan Laporan Lainnya.	
7.	Memeriksa dan menandatangani Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKT)						60 menit	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKT) Dan Laporan Lainnya.	
8.	Mengirimkan dan mendokumentasikan Penyusunan Keterangan Pertanggungjawaban (LKT) Dan Laporan Lainnya.						15 menit	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKT) Dan Laporan Lainnya. tersimpan dengan baik	Dikirim ke Statistik dan Penelitian BAPPEDA & LPPD dikirim ke bidang Pemerintahan

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			
		KEPALA DINAS	SEKRETARIS DINAS	KASUBBAG/KASI	JABATAN FUNGSIONAL UMUM
1	2	3	4	5	6
1.	Memerintahkan untuk melakukan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKT)	X			
2.	Memerintahkan kasubbag dan JFU untuk menyusun dan mempersiapkan bahan/materi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKT)		X		
3.	Mempersiapkan bahan/materi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKT)			X	
4.	Menghimpun format data dan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKT) dari masing- masing bidang dan sekretariat				X
5.	Koordinasi dengan seluruh bagian dan bidang dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKT)			X	
6.	Menginput Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKT)				X
7.	Memeriksa dan memberikan paraf (jika disetujui)		X	X	
8.	Memeriksa dan menandatangani Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKT)	X			
9.	Mengirimkan dan mendokumentasikan Penyusunan Keterangan Pertanggungjawaban (LKT) Dan Laporan Lainnya.				X

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAKIP DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tebing Tinggi, Februari 2023

INSPEKTUR KOTA TEBING TINGGI



**H.KAMLAN, SH, MM, CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650603 198602 1 004**